



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/644/B.V/HK/2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/ 50 /B.V/HK/2011 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor : 524/884.a/III.14/01/2011 tanggal 05 Oktober 2011 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (APBN) TA. 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/50/B.V/HK/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/595/B.V/HK/2011;
- b. bahwa sehubungan telah memasuki masa pensiun atas nama Ir. Santoso Adhi NIP. 19550919 198203 1 008 Pangkat/Golongan Pembina Tk. I (IV/b) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 dan Usulan Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (APBN) TA. 2011 oleh Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/50/B.V/HK/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/595/B.V/HK/2011, dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa untuk perubahan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/50/B.V/HK/2011 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 6 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/50/B.V/HK/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/595/B.V/HK/2011.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/50/B.V/HK/2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/595/B.V/HK/2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 - 10 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/044/B.V/HK/2011  
 TANGGAL : 27 - 10 - 2011

DAFTAR NAMA PENGGANTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN  
 YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT  
 KOMITMEN), APBN/DEKONSENTRASI PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
 HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KETERANGAN
					L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1293/018-07.3 01/07/2011 20-12-2010	018 07 12 120009	-	645.000.000,-	-	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
1.1.	1293/018-07.3 01/07/2011 20-12-2010	018.07.10.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	645.000.000,-	Ir. Santoso Adhi NIP. 19550919 198203 1 008 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Perawira Suganda NIP. 19620227 199103 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1.1.1	1293/018-07.3 01/07/2011 20-12-2010	018.07.10. 1788	Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian	40.000.000,-	Ir. Santoso Adhi NIP. 19550919 198203 1 008 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Perawira Suganda NIP. 19620227 199103 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1.1.2	1293/018-07.3 01/07/2011 20-12-2010	018.07.10. 1789	Pengembangan Pemasaran Domestik	140.000.000,-	Ir. Santoso Adhi NIP. 19550919 198203 1 008 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Perawira Suganda NIP. 19620227 199103 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1.1.3	1293/018-07.3 01/07/2011 20-12-2010	018.07.10. 1791	Pengembangan Usaha dan Investasi	175.000.000,-	Ir. Santoso Adhi NIP. 19550919 198203 1 008 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Perawira Suganda NIP. 19620227 199103 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
1.1.4.	1293/018-07.3 01/07/2011 20-12-2010	018.07.10. 1792	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	290.000.000,-	Ir. Santoso Adhi NIP. 19550919 198203 1 008 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Perawira Suganda NIP. 19620227 199103 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.